



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 25 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dengan alamat elektronik XX;
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dengan alamat elektronik XX;
Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dan yang bertindak sebagai wali adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama WALI

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH, serta ijab qabul yang dilakukan oleh Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa Perhiasan emas 1,5 gram di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH serta dihadiri oleh undangan lainnya;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jekaka begitupun Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

1.1 ANAK 1 (P), Lahir di Majalengka, 12 Oktober 2015, Umur 9 tahun;

1.2 ANAK 2 (L), Lahir di Majalengka, 18 Februari 2022, Umur 2 tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XX, tertanggal 10 Desember 2024;

7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara siri terlebih dahulu di wilayah KUA Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, karena pada saat pernikahan Pemohon II masih berusia 18 tahun dan sedang dalam keadaan hamil, sehingga memilih untuk menikah secara Agama terlebih dahulu. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan pembuatan buku nikah serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam penetapan yang baik mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 permohonan Para Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan untuk kepentingan yang bersifat keperdataan lainnya;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, maskawinnya berupa emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa selama membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XX tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK XX tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahannya tidak tercatat atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II Nomor XX tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2015 dengan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl



status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;

- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan maskawin berupa emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan untuk kepentingan yang bersifat keperdataan lainnya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2015 dengan status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl



- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan maskawin berupa emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan untuk kepentingan yang bersifat keperdataan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2015;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum dan juga untuk pengurusan pembuatan buku nikah dan untuk kepentingan yang bersifat keperdataan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama PEMOHON I bermaterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I berpenduduk di Desa XX Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan bukti P.2 berupa berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XX atas nama PEMOHON II bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon II berpenduduk di Desa XX Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, maka pengajuan permohonan Para Pemohon *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan pernikahannya tidak tercatat Nomor XX tanggal 10 Desember 2024 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang menikah pada tanggal 05 Juli 2015 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut dia atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (tetangga Para Pemohon) dan saksi 2 (teman kerja Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2015, yang pada saat itu umur Pemohon I (22 tahun) dan Pemohon II (18 tahun), Para Pemohon telah akil baligh secara fisik dan biologisnya dengan status Pemohon I (Jejaka) dan Pemohon II (Perawan);

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sebagai wali nasab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;
- Bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon II dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa maskawin berupa emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang secara syar'i menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status hubungan suami isteri tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl



لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. Panggilan	:Rp 0,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)